



**PUTUSAN**

**NOMOR : 40 / PID / 2015 / PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :-----

Nama lengkap : **IRWAN IRAWAN Alias IRWAN Bin ARLANSYAH ;**-----

Tempat lahir : Palangka Raya ;-----

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Maret 1973 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan A. Yani Nomor: 48 Kota Palangka Raya;

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Dalam perkara ini Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;-----

Hal 1 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 13 Juni 2015;-----

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;  
-----

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;

-----PengadilanTinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Plk dalam perkara Terdakwa I tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa I didakwa sebagai berikut :-----

**Kesatu :** -----

**Primair :** -----

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Irwan Irawan Als Irwan Bin Arlansyah dan Terdakwa II. Taufik Gunawan Als Taufik Bin Arlansyah pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Tjilik Riwt Km.9 depan TRAC Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi Wahyudin Als Wahyu Bin H. Radiansyah yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WIB saksi Wahyudin dihubungi saksi Saroji bahwa Para Terdakwa bermaksud membicarakan penyelesaian tanah yang mereka sengkatakan akhirnya saksi Wahyudin berangkat menjemput saksi Saroji kemudian mereka berdua menuju kios Terdakwa II yang terletak di Jalan Tjilik Riwt Km.9 Kota Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor

Hal 2 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas setelah sampai di depan kios Terdakwa II, saksi Wahyudin dan saksi Saroji turun dari sepeda motor dan bermaksud menghampiri mereka Terdakwa di depan kios milik Terdakwa II, lalu saksi Wahyudin mendatangi mereka Terdakwa, melihat Terdakwa I memegang 1 (satu) buah mandau di tangan kirinya dan tangan kanan siap mencabut mandau dari sarungnya lalu saksi Wahyudin mengambil helm dari atas sepeda motor dan langsung memukul helmnya ke arah Terdakwa I melihat saksi Wahyudin memukul Terdakwa I lalu Terdakwa II menyerang saksi Wahyudin dengan cara membacok saksi Wahyudin dari arah belakang dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai kemudian Terdakwa I juga menyerang saksi Wahyudin dengan cara membacokkan mandau yang dipegangnya ke arah saksi Wahyudin mereka Terdakwa menyerang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan saksi Wahyudin kewalahan dan terluka beberapa bagian tubuhnya yaitu dibagian lengan, tangan dan jari tangan, merasa terdesak saksi Wahyudin lari menyelamatkan diri dan pergi dari tempat sementara saksi Saroji sudah lari lebih dulu, akhirnya saksi Wahyudin yang terluka dibawa kerumah sakit oleh mobil PJR polisi yang kebetulan lewat di jalan tersebut ; -----

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi Wahyudin Als Wahyu Bin Radiansyah mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya Nomor : 03/Ins.For/RSUD/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Ricka Brillianty Zaluchu,SpKF dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Berdasarkan pemeriksaan atas tubuh korban ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Korban datang dengan diantarkan keluarganya dalam keadaan sadar dan terdapat dua buah luka terbuka pada lengan kiri, luka pertama panjang luka enam sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dalam luka nol koma lima sentimeter dengan dasar luka otot. Luka kedua dekat pergelangan tangan kiri,dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. -----

2. Terdapat sebuah luka terbuka dekat siku kanan dengan panjang luka delapan sentimeter lebar luka satu sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter.-----

Hal 3 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat sebuah luka terbuka di telapak tangan kanan yang mengakibatkan terputusnya jaringan tulang pada ibu jari tangan kanan, panjang luka sepuluh sentimeter lebar luka dua sentimeter dalam luka menembus jaringan tulang luka robek di bawah telinga kiri sampai ke belakang kepala panjang tiga belas sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter tepi rata tampak tulang.-----

2. Pada korban ditemukan :-----

Keadaan umum : kesadaran penuh, denyut nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh empat kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter raksa, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat selsius.-----

3. Pemeriksaan fisik :-----

Tangan :-----

1. Tampak sebuah luka iris yang telah dijahit sebanyak tujuh jahitan pada siku tangan kiri korban dengan panjang enam sentimeter, sebuah luka iris dekat pergelangan tangan kiri dengan panjang luka dua koma lima sentimeter yang telah dijahit sebanyak empat jahitan.-----

2. Sebuah luka iris dekat siku tangan kanan, bentuk teratur, tepi luka rata. Panjang delapan sentimeter. Panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter, dalam luka satu koma lima sentimeter yang telah dijahit sebanyak sembilan jahitan.tidak ada memar disekitar luka.----

3. Tampak sebuah luka bacok pada ibu jari tangan kanan dengan panjang luka sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter yang mengakibatkan terputusnya jaringan tulang dibawahnya.-----

4. Terhadap korban dilakukan :  
-----

Penjahitan luka, pemberian obat-obatan berupa analgetik, antibiotic, pemberian ATS 1500 I.U, pemberian TT 0,5 cc,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan operasi untuk patah tulang ibu jari tangan kanan.-----

Kesimpulan : -----

Korban seorang laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada lengan kiri dan kanan, telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menjadi kecacatan menetap dan menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian sebagai pegawai swasta selama  
sebulan.-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

**Subsidiar :** -----

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Irwan Irawan Als Irwan Bin Arlansyah dan Terdakwa II. Taufik Gunawan Als Taufik Bin Arlansyah pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.9 depan TRAC Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi Wahyudin Als Wahyu Bin H. Radiansyah yang menyebabkan sesuatu luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WIB saksi Wahyudin dihubungi saksi Saroji bahwa Para Terdakwa bermaksud membicarakan penyelesaian tanah yang mereka sengkatakan akhirnya saksi Wahyudin berangkat menjemput saksi Saroji kemudian mereka berdua menuju kios Terdakwa II yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.9 Kota Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas setelah sampai di depan kios Terdakwa II, saksi Wahyudin dan saksi Saroji turun dari sepeda motor dan bermaksud menghampiri mereka Terdakwa di depan kios milik Terdakwa II, lalu saksi Wahyudin mendatangi mereka Terdakwa, melihat Terdakwa I memegang 1 (satu) buah mandau di tangan

Hal 5 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya dan tangan kanan siap mencabut mandau dari sarungnya lalu saksi Wahyudin mengambil helm dari atas sepeda motor dan langsung memukulkan helmnya ke arah Terdakwa I melihat saksi Wahyudin memukul Terdakwa I lalu Terdakwa II menyerang saksi Wahyudin dengan cara membacok saksi Wahyudin dari arah belakang dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai kemudian Terdakwa I juga menyerang saksi Wahyudin dengan cara membacokkan mandau yang dipegangnya ke arah saksi Wahyudin mereka Terdakwa menyerang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan saksi Wahyudin kewalahan dan terluka beberapa bagian tubuhnya yaitu di bagian lengan, tangan dan jari tangan, merasa terdesak saksi Wahyudin lari menyelamatkan diri dan pergi dari tempat sementara saksi Saroji sudah lari lebih dulu, akhirnya saksi Wahyudin yang terluka dibawa kerumah sakit oleh mobil PJR polisi yang kebetulan lewat  
dijalan  
tersebut ;-----

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi Wahyudin Als Wahyu Bin Radiansyah mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya Nomor : 03/Ins.For/RSUD/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Ricka Brillianty Zaluchu,SpKF dengan hasil pemeriksaan :-----

Kesimpulan : -----

Korban seorang laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada lengan kiri dan kanan, telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menjadi kecacatan menetap dan menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian sebagai pegawai swasta selama sebulan.-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. -----

**ATAU :** -----

**Kedua** :  
-----

**Primair :** -----

Hal 6 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Irwan Irawan Als Irwan Bin Arlansyah dan Terdakwa II. Taufik Gunawan Als Taufik Bin Arlansyah pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.9 depan TRAC Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyudin Als Wahyu Bin H. Radiansyah yang mengakibatkan luka berat, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WIB saksi Wahyudin dihubungi saksi Saroji bahwa Para Terdakwa bermaksud membicarakan penyelesaian tanah yang mereka sengkatakan akhirnya saksi Wahyudin berangkat menjemput saksi Saroji kemudian mereka berdua menuju kios Terdakwa II yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.9 Kota Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas setelah sampai di depan kios Terdakwa II, saksi Wahyudin dan saksi Saroji turun dari sepeda motor dan bermaksud menghampiri mereka Terdakwa di depan kios milik Terdakwa II, lalu saksi Wahyudin mendatangi mereka Terdakwa, melihat Terdakwa I memegang 1 (satu) buah mandau di tangan kirinya dan tangan kanan siap mencabut mandau dari sarungnya lalu saksi Wahyudin mengambil helm dari atas sepeda motor dan langsung memukul helmnya ke arah Terdakwa I melihat saksi Wahyudin memukul Terdakwa I lalu Terdakwa II menyerang saksi Wahyudin dengan cara membacok saksi Wahyudin dari arah belakang dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai kemudian Terdakwa I juga menyerang saksi Wahyudin dengan cara membacokkan mandau yang dipegangnya ke arah saksi Wahyudin mereka Terdakwa menyerang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan saksi Wahyudin kewalahan dan terluka beberapa bagian tubuhnya yaitu di bagian lengan, tangan dan jari tangan merasa terdesak saksi Wahyudin lari menyelamatkan diri dan pergi dari tempat sementara saksi Saroji sudah lari lebih dulu, akhirnya saksi Wahyudin yang terluka dibawa ke rumah sakit oleh mobil PJR polisi yang kebetulan lewat di jalan tersebut ;-----

Hal 7 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi Wahyudin Als Wahyu Bin Radiansyah mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya Nomor : 03/Ins.For/RSUD/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Berdasarkan pemeriksaan atas tubuh korban ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Korban datang dengan diantarkan keluarganya dalam keadaan sadar dan terdapat dua buah luka terbuka pada lengan kiri. luka pertama panjang luka enam sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dalam luka nol koma lima sentimeter dengan dasar luka otot. Luka kedua dekat pergelangan tangan kiri, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. -----

2. Terdapat sebuah luka terbuka dekat siku kanan dengan panjang luka delapan sentimeter lebar luka satu sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter. -----

3. Terdapat sebuah luka terbuka di telapak tangan kanan yang mengakibatkan terputusnya jaringan tulang pada ibu jari tangan kanan, panjang luka sepuluh sentimeter lebar luka dua sentimeter dalam luka menembus jaringan tulang, luka robek dibawah telinga kiri sampai ke belakang kepala panjang tiga belas sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter tepi rata tampak tulang.-----

2. Pada korban ditemukan : -----

Keadaan umum: kesadaran penuh, denyut nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh empat kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter raksa, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat selsius. -----

3. Pemeriksaan fisik : -----

Tangan : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak sebuah luka iris yang telah dijahit sebanyak tujuh jahitan pada siku tangan kiri korban dengan panjang enam sentimeter, sebuah luka iris dekat pergelangan tangan kiri dengan panjang luka dua koma lima sentimeter yang telah dijahit sebanyak empat jahitan.

2. Sebuah luka iris dekat siku tangan kanan, bentuk teratur, tepi luka rata. Panjang delapan sentimeter. Panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter, dalam luka satu koma lima sentimeter yang telah dijahit sebanyak sembilan jahitan, tidak ada memar di sekitar luka.--

3. Tampak sebuah luka bacok pada ibu jari tangan kanan dengan panjang luka sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter yang mengakibatkan terputusnya jaringan tulang dibawahnya.-----

4. Terhadap korban dilakukan : -----

Penjahitan luka, pemberian obat - obatan berupa analgetik, antibiotic, pemberian ATS 1500 I.U, pemberian TT 0,5 cc, perencanaan operasi untuk patah tulang ibu jari tangan kanan. -----

Kesimpulan : -----

Korban seorang laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada lengan kiri dan kanan, telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menjadi kecacatan menetap dan menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian sebagai pegawai swasta selama sebulan.-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP ; -----

**Subsida:** -----

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Irwan Irawan Als Irwan Bin Arlansyah dan Terdakwa II. Taufik Gunawan Als Taufik Bin Arlansyah pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.9 depan TRAC Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 9 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyudin Als Wahyu Bin H. Radiansyah, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WIB saksi Wahyudin dihubungi saksi Saroji bahwa Para Terdakwa bermaksud membicarakan penyelesaian tanah yang mereka sengkatakan akhirnya saksi Wahyudin berangkat menjemput saksi Saroji kemudian mereka berdua menuju kios Terdakwa II yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km.9 Kota Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah sampai didepan kios terdakwa II, saksi wahyudin dan saksi Saroji turun dari sepeda motor dan bermaksud menghampiri mereka terdakwa di depan kios milik Terdakwa II, lalu saksi Wahyudin mendatangi mereka Terdakwa, melihat Terdakwa I memegang 1 (satu) buah mandau di tangan kirinya dan tangan kanan siap mencabut mandau dari sarungnya lalu saksi Wahyudin mengambil helm dari atas sepeda motor dan langsung memukulkan helmnya ke arah Terdakwa I melihat saksi Wahyudin memukul Terdakwa I lalu Terdakwa II menyerang saksi Wahyudin dengan cara membacok saksi Wahyudin dari arah belakang dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai kemudian Terdakwa I juga menyerang saksi Wahyudin dengan cara membacokkan mandau yang dipegangnya ke arah saksi Wahyudin mereka Terdakwa menyerang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan saksi Wahyudin kewalahan dan terluka beberapa bagian tubuhnya yaitu dibagian lengan, tangan dan jari tangan, merasa terdesak saksi Wahyudin lari menyelamatkan diri dan pergi dari tempat sementara saksi Saroji sudah lari lebih dulu, akhirnya saksi Wahyudin yang terluka dibawa kerumah sakit oleh mobil PJR polisi yang kebetulan lewat di jalan tersebut ;-----

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi Wahyudin Als Wahyu Bin Radiansyah mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya Nomor : 03/Ins.For/RSUD/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan hasil pemeriksaan : -----

Kesimpulan : -----

Hal 10 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban seorang laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada lengan kiri dan kanan, telapak tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menjadi kecacatan menetap dan menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian sebagai pegawai swasta selama sebulan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa I telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. Irwansyah Als Irwan Bin Arlansyah dan Terdakwa II. Taufik Gunawan Als Taufik Bin Arlansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan/turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;

3. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I IRWAN IRAWAN Alias IRWAN Bin ARLANSYAH dan Terdakwa II TAUFIK GUNAWAN Alias TAUFIK Bin ARLANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair ; -----

Hal 11 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya masing - masing pada tanggal 3 Juni 2015 dan tanggal 4 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid/2015/PN.PIK dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I masing - masing pada tanggal 5 Juni 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I masing - masing telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2015 dan tanggal 13 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya masing - masing pada tanggal 12 Juni 2015 dan tanggal 23 Juni 2015, memori banding mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing pada tanggal 15 Juni 2015 dan tanggal 23 Juni 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 8 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya masing - masing tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 9 Juli

Hal 12 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I masing - masing pada tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 9 Juli 2015

;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 Juni 2015 No. W16.U1/0857/HK.01/VI/2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding, baik yang diajukan oleh Terdakwa I maupun Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam memori bandingnya berpendapat bahwa Terdakwa I tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara bersama – sama sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55

Hal 13 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke – 1 KUHP namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dengan alasan bahwa Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya, berbelit – belit dalam memberikan keterangannya serta mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan melimpahkan kesalahannya kepada Terdakwa II ;

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Terdakwa I dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal – hal tersebut merupakan ulangan dari hal – hal yang disampaikan pembelaannya dan tidak merupakan hal – hal yang baru dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga dapat diambil alih dan di jadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa I bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa II yang meringankan Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHP bahwa keterangannya Terdakwa hanya dapat dipergunakan untuk dirinya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa I telah tepat dan benar karena telah sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Hal 14 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Juni 2015 No. 100/Pid.B/2015/

PN.PLK, memori banding dan kontra memori banding baik dari Terdakwa I

maupun Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan pertimbangan terurai

di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa I telah

terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri

Palangkaraya tersebut **haruslah dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan

berada dalam tahanan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan **tetap**

**berada dalam tahanan** dan **dibebani untuk membayar biaya perkara**

dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan

hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding yaitu Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Plk, tanggal 3 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal 15 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Selasa**, tanggal **28 Juli 2015**, oleh kami **Rumintang, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Subyantoro, SH.**, dan **W.H. Van Keeken, SH.,M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Juni 2015, Nomor : 40/PID/2015/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Agustus 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri masing - masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I .-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

**Subyantoro, SH.**

t.t.d

**Rumintang, SH, M.H**

t.t.d

**W.H. Van Keeken, SH.,M.H**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Juslak A.L. Balukh, S.H.**

Hal 16 dari 16 hal Put.No. 66/Pid.Sus/2013/PT.Dps